

**DINAMIKA PERNIKAHAN JARAK JAUH PADA
PASANGAN POLISI DI KABUPATEN BARITO UTARA**



SKRIPSI

OLEH :

ADIMAS CANDRA MAHARDIKA

24.41.233503

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

FAKULTAS HUKUM

HUKUM KELUARGA

2026 M / 1448 H

**DINAMIKA PERNIKAHAN JARAK JAUH PADA
PASANGAN POLISI DI KABUPATEN BARITO UTARA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Hukum Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Dalam Ilmu Hukum.**

Hukum Keluarga

OLEH :

ADIMAS CANDRA MAHARDIKA

24.41.233503

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

FAKULTAS HUKUM

HUKUM KELUARGA

2026 M /1448 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adimas Candra Mahardika

NIM : 24.41.233503

Tempat/ Tgl.Lahir : Muara Teweh, 10 Agustus 2004

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palangka Raya, 17 Juni 2026

Yang Membuat Pernyataan

Adimas Candra Mahardika

PERSETUJUAN

Skripsi Yang Berjudul : Dinamika Pernikahan Jarak Jauh Pada Pasangan
Polisi di Kabupaten Barito Utara
Ditulis Oleh : Adimas Candra Mahardika
NIM : 24.41.233503
Fakultas : Hukum
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga
Tahun Akademik : 2025 / 2026
Tempat Dan Tanggal Lahir : Muara Teweh, 10 Agustus 2004
Alamat : Jl. Permata Biru Perumnas Borobudur, No.05, Rt.
18, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito
Utara

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum.

Palangka Raya, 17 Juni 2026

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ariyadi S.H.I., M.H
NIDN. 1120039001

Dr Achmadi, S.H, M.H
NIDN. 1102028501

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga

Ardi Akbar Tanjung, S.H., M.H
NIK. 22.000.1.024

Dr. Ariyadi S.H.I., M.H
NIK. 17.0401.017

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : “Dinamika Pernikahan Jarak Jauh Pada Pasangan Polisi Di Kabupaten Barito Utara” ditulis oleh Adimas Candra Mahardika, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 03 Juni 2026

Dinyatakan LULUS dengan predikat : -A

Dekan Fakultas Hukum
UM Palangkaraya

Ardi Akbar Tanjung, S.H., M.H
NIK. 22.000.1.024

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Ardi Akbar Tanjung, S.H., M.H (Ketua Sidang)	1.
2. Dr. Hj. Sanawiah, S.Ag., M.H (Penguji Utama)	2.
3. Dr. Ariyadi, S.H.I, M.H (Anggota Penguji)	3.
4. Dr. Achmadi, S.H., M.H (Sekertaris Penguji)	4.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam skripsi ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Tsa'	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Sy	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)

ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena syaddah yang ditulis

مُتَعَقِّين	Ditulis	<i>Muta’aqqidin</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

3. Ta'marbutah

a. Apabila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliā'</i>
---------------	---------	--------------------------

b. Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dhammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fīṭri</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal pendek

ِ	Kasrah	Ditulis	I
َ	Fathah	Ditulis	A
ُ	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal panjang

1	Fathah + Alif جاهلية	Ditulis	Ā Jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā

	يسعى		Yas'ā
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	Ī Karīm
4	Dhammah + wawu mati قروض	Ditulis	Ū Furūd

6. Vokal rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	<i>Ai Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>Au Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang erurutan dalam satu kat dipisahkan dengan apostrof

الانتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

a. Apabila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur' ān</i>
--------	---------	-------------------

القياس	Ditulis	<i>Al-qiy ās</i>
--------	---------	------------------

- b. Apabila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya

السماء	Ditulis	<i>As-samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Żawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. atas rahmat dan pertolongan-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw, manusia pilihan yang telah membawa cahaya ilmu dan akhlak mulia bagi seluruh umat.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Muhammad Yusuf, M. AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
2. Ardi Akbar Tanjung, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palangkaraya memberikan izin untuk penelitian skripsi penulis.
3. Dr. Ariyadi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
4. Bapak dan Ibu selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, serta bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, atas ilmu dan bantuan yang diberikan selama masa perkuliahan.
6. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, motivasi, dan dukungan baik moril maupun materil.

7. Sahabat, teman-teman, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu serta memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan karya ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca serta dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan ilmu

Palangka Raya, 17 Juni 2026

Penulis

Adimas Candra Mahardika

24.41.233503

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pernikahan jarak jauh (long distance marriage) pada pasangan polisi di Kabupaten Muara Teweh, faktor-faktor yang memengaruhi keharmonisan dan kerentanan rumah tangga, serta pandangan Hukum Islam terhadap pengelolaan pernikahan jarak jauh tersebut. Fenomena pernikahan jarak jauh pada pasangan anggota POLRI terjadi akibat tuntutan profesi seperti penugasan, mutasi, pendidikan, dan mobilitas kerja yang tinggi sehingga pasangan suami istri harus hidup terpisah dalam waktu tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-empiris (sosiologis-empiris). Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pasangan suami istri anggota POLRI di Kabupaten Muara Teweh yang menjalani pernikahan jarak jauh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika pernikahan jarak jauh pada pasangan polisi dipengaruhi oleh keterbatasan komunikasi, tekanan psikologis, tuntutan profesi, serta perubahan pembagian peran dalam rumah tangga. Komunikasi, kepercayaan, dan komitmen menjadi faktor utama dalam mempertahankan keharmonisan keluarga. Pasangan yang mampu menjaga keterbukaan, perhatian emosional, dan nilai religius cenderung lebih mampu mempertahankan stabilitas rumah tangga meskipun menghadapi keterpisahan fisik. Selain itu, nilai agama berperan penting sebagai sumber ketahanan emosional dan spiritual dalam menghadapi konflik serta tekanan kehidupan keluarga. Dalam perspektif Hukum Islam, pernikahan jarak jauh diperbolehkan selama hak dan kewajiban suami istri tetap terpenuhi serta tidak menimbulkan kemudaratan yang merusak tujuan perkawinan.

Kata Kunci: *Pernikahan Jarak Jauh, Long Distance Marriage, Pasangan Polisi, Hukum Islam, Ketahanan Keluarga.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the dynamics of long-distance marriages among police couples in Muara Teweh Regency, the factors influencing marital harmony and vulnerability, and the perspective of Islamic law on the management of such long-distance marriages. The phenomenon of long-distance marriage among police officer couples arises due to professional demands such as assignments, transfers, education, and high job mobility, which necessitate the couple living apart for a certain period of time. This study employs a qualitative approach using a juridical-empirical (sociological-empirical) research design. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation of police officer couples in Muara Teweh Regency who are in long-distance marriages.

The research findings indicate that the dynamics of long-distance marriages among police couples are influenced by communication limitations, psychological stress, professional demands, and changes in the division of household roles. Communication, trust, and commitment are key factors in maintaining family harmony. Couples who are able to maintain openness, emotional support, and religious values tend to be better able to maintain household stability despite facing physical separation. Furthermore, religious values play a crucial role as a source of emotional and spiritual resilience in dealing with conflicts and the pressures of family life. From the perspective of Islamic law, long-distance marriage is permitted as long as the rights and obligations of husband and wife are fulfilled and it does not cause harm that undermines the purpose of marriage.

Keywords: *Long-Distance Marriage, Police Couples, Islamic Law, Family Resilience.*

DAFTAR ISI

COVER.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian... ..	10
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu.....	15
B. Tinjauan Teoritis.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.	37
B. Pendekatan Masalah... ..	37
C. Sumber Data.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Hasil Penelitian... ..	42
B. Pembahasan.....	51
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan... ..	60
B. Saran... ..	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam Islam merupakan akad atau perjanjian untuk dihalalkannya berhubungan intim (seks) antara laki-laki dengan perempuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, diliputi rasa aman, tentram serta kasih sayang dengan jalan yang diridhoi Allah SWT (Mukti, 2022). Menikah adalah proses yang sakral bagi setiap manusia, menikah bukan hanya perkara sah di mata hukum, akan tetapi juga sah di mata agama.

Menurut Islam, pernikahan adalah bagian alami dari setiap orang. Perkawinan adalah ikatan fisik dan spiritual antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi yang didasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan yang sangat mulia dari pernikahan ini adalah untuk membuat rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. (Ahmad & Rozihan, 2021). Sebagaimana yang tertulis dalam al-Qur'an:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui (Dahlan, 1999).

Perkawinan menurut Undang-Undang adalah ikatan lahir serta batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan yang berniat dengan sungguh untuk membangun keluarga yang bahagia di hadapan Allah SWT (Indonesia & Bab, 1974).

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa salah satu alasan dari menikah yakni agar pasangan antara laki-laki dan perempuan menemukan rasa tenteram di hidupnya (*litaskunu ilaiha*). Artinya, menikah sebenarnya tidak sekadar untuk mengalihkan atau melampiaskan kebutuhan biologis (seksual) namun lebih dari itu. Pernikahan dapat menjadikan kehidupan sehari-hari lebih harmonis dan aman. Makna disyariatkannya menikah dalam agama Islam selain untuk mendapatkan ketenteraman dan kerukunan juga bertujuan untuk menjaga nasab keturunan (*hifzu al-nasl*) (Atabik & Mudhiyah, 2014).

Kata “nikah” di dalam al-Qur'an dan hadis-hadis lebih banyak menggunakan kata “nikah” dengan arti “perikatan” daripada “setubuh”. Di dalam sebuah perkawinan haruslah ada kesanggupan atau iktikad walaupun hal tersebut bukanlah syarat yang mutlak akan tetapi kesanggupan tersebut dapat menentukan sebuah pernikahan dalam mencapai tujuannya (Kamal, 1974)

Di zaman yang modern ini, tuntutan ekonomi dalam kehidupan keluarga semakin tinggi. Banyak pasangan keluarga yang memutuskan untuk melakukan hubungan pernikahan yang berjauhan (*long distance marriage*) demi suatu kepentingan, di mana lebih banyak disebabkan oleh tuntutan pekerjaan yang mengharuskannya untuk tinggal terpisah dari keluarga (Tanjung & Ariyadi, 2021).

Long distance marriage (LDM) adalah hubungan yang terpisah atau terbagi berdasarkan jarak atau lokasi geografis, seperti perbedaan kota, negara, pulau, atau benua. Ini juga mengacu pada keadaan di mana pasangan terpisah

secara fisik. Pasangan jarak jauh tentunya memiliki sedikit kesempatan untuk bertemu langsung dengan pasangannya (Anisa, 2025)

Hubungan pernikahan jarak jauh disebut dengan istilah *long distance marriage* yaitu fenomena dimana pasangan suami istri tidak tinggal dalam satu atap yang sama dalam jangka waktu yang cukup lama. Menurut scott, “*Long distance marriage* merupakan pola hubungan yang ditandai dengan jaranganya pertemuan atau tatap muka antara suami istri dan biasanya pasangan tersebut tinggal di kota yang berbeda” (Handayani, 2022). Dengan adanya perbedaan jarak dan waktu membuat pasangan *long distance marriage* memiliki tantangan yang lebih banyak dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka (Agussalim & Sabrina, 2024).

Pernikahan dianggap ideal ketika pasangan suami istri bertempat tinggal di rumah yang sama. Pasangan yang menikah tidak terisolasi satu sama lain karena alasan pekerjaan, dan lain sebagainya (Qomariyah, 2016). Karena perbedaan jarak fisik dan tempat tinggal, hubungan jarak jauh akan sering mengalami krisis dalam kedekatan mereka. keintiman yang hanya dijaga melalui komunikasi dapat menimbulkan kesalahpahaman, hal tersebut terjadi karena perbedaan persepsi selama percakapan berlangsung (Prameswara & Sakti, 2016).

Kebersamaan suami istri dalam satu rumah memang penting, menumpahkan kasih sayang, saling membantu, dan mendukung masing-masing pribadi. Namun, jika terpaksa suami istri harus berpisah maka menunaikan hak dan kewajiban harus tetap ada. Seperti suami yang wajib menafkahkan istrinya,

dan istri yang senantiasa menjaga dirinya dan anak-anak. Jika terpaksa harus menjalani pernikahan jarak jauh, Syaikh Dr Su'ad Shalih mengatakan jika batas maksimum suami diperbolehkan berada jauh dari istrinya adalah empat bulan, dan menurut ulama Hanbali batasnya adalah 6 bulan, dan batas ini merupakan waktu maksimum seorang wanita dapat bertahan berpisah dari suaminya (Kodu, 2024).

Komitmen pasangan tidak hanya terbatas untuk berkomunikasi saja, melainkan juga menjaga perasaan, pikiran dan intensitas pertemuan yang sudah di jadwalkan. Sternberg (2010), mengatakan komitmen adalah hal yang membuat seseorang mau terikat pada sesuatu atau seseorang dan bersamanya hingga akhir perjalanan. Komitmen yang dibuat untuk disepakati dalam pernikahan agar dapat membantu pasangan suami istri agar tetap rukun dalam membangun keluarga harmonis (Prameswara & Sakti, 2016).

Berdasarkan data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), persentase pekerja setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Hingga tahun 2021, sebanyak 50,70 juta penduduk berstatus pekerja, yang mana jumlah tersebut meningkat 2,63% dari tahun sebelumnya yaitu 49,40 juta penduduk. Karir yang akan dibangun ini menuntut sebuah pasangan suami istri untuk tinggal terpisah karena tempat untuk bekerja ataupun menimba ilmu mungkin berbeda dengan dimana keluarga tinggal (Cesaria & Fardana, 2022).

Pernikahan jarak jauh (long-distance marriage) pada pasangan polisi di Kabupaten Muara Teweh merupakan fenomena yang cukup khas dan kompleks, dipengaruhi oleh tuntutan profesi, kondisi geografis, serta nilai-nilai agama dan

budaya lokal. Berbeda dengan pasangan pada umumnya, keluarga polisi sering kali harus menghadapi realitas perpisahan fisik dalam jangka waktu tertentu akibat penugasan, mutasi, pendidikan, maupun operasi kepolisian di luar daerah. Kondisi ini membentuk dinamika relasi suami-istri yang unik, penuh tantangan, tetapi juga menyimpan potensi penguatan ikatan pernikahan.

Secara struktural, pernikahan jarak jauh pada pasangan polisi di Muara Teweh ditandai oleh keterbatasan pertemuan fisik, minimnya waktu kebersamaan, serta berkurangnya keterlibatan langsung suami dalam urusan domestik dan pengasuhan anak. Banyak istri polisi yang harus menjalankan peran ganda sebagai ibu sekaligus “kepala keluarga sementara,” mengurus rumah tangga, pendidikan anak, serta kebutuhan sehari-hari tanpa kehadiran suami secara penuh. Di satu sisi, hal ini menunjukkan ketangguhan dan kemandirian perempuan; namun di sisi lain, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan beban emosional dan psikologis yang berat.

Dari perspektif komunikasi, pernikahan jarak jauh sering memunculkan tantangan serius dalam menjaga kualitas interaksi suami-istri. Meskipun teknologi komunikasi seperti telepon dan media sosial membantu menjembatani jarak, komunikasi virtual tidak selalu mampu menggantikan kehadiran emosional dan kedekatan fisik (Ali Mustafa, 2023). Dalam beberapa kasus, keterbatasan komunikasi akibat kesibukan tugas, sinyal yang tidak stabil, atau aturan operasional kepolisian justru memperlebar jarak psikologis antara pasangan. Hal ini berpotensi memicu kesalahpahaman, rasa curiga, dan konflik yang berlarut-larut.

Tekanan pekerjaan kepolisian juga memainkan peran signifikan dalam dinamika pernikahan jarak jauh. Tingginya risiko tugas, jam kerja tidak menentu, serta stres akibat situasi lapangan sering kali memengaruhi kondisi emosional suami ketika berinteraksi dengan keluarga (Mutmainnah, 2025). Di sisi lain, istri yang menunggu di rumah kerap diliputi kecemasan terhadap keselamatan suami, sekaligus menghadapi tekanan sosial dari lingkungan sekitar yang masih memegang kuat norma-norma adat dan agama.

Hubungan jarak jauh seringkali dianggap oleh orang lain sebagai hubungan yang tidak stabil, menyimpan banyak keraguan dan menyebabkan pertikaian bahkan perceraian. Kerentanan keluarga mencakup berbagai dimensi, termasuk faktor fisik ekonomi, sosial, dan psikologis (Islamia & Arif, 2025). Kondisi pasangan yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh, biasanya pasangan akan mengalami krisis dalam kedekatannya yang disebabkan oleh jarak. Keintiman atau kedekatan yang dijaga melalui alat komunikasi juga dapat menimbulkan kemungkinan adanya pertengkaran, pertengkaran bisa timbul karena adanya perbedaan pemahaman selama komunikasi berlangsung (Amana et al., 2020). Pasangan dewasa awal yang melakukan pernikahan jarak jauh menghadapi situasi yang sangat sulit karena, meskipun mereka sedang menyesuaikan diri dengan tahap kehidupan baru, mereka juga mempelajari keterampilan baru.

Menurut studi yang dilakukan Schwartz, pasangan menikah yang melakukan perjalanan pulang-pergi atau melakukan long distance marriage (LDM), mengalami dampak negatif yang lebih besar dan memiliki peluang

perceraian 40% lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak melakukan long distance marriage (Safitri & Anggarani, 2020). menyatakan bahwa pasangan yang menjalani long distance marriage (LDM) mungkin lebih rentan terhadap stres karena terbatasnya waktu bersama, komunikasi, dan kemungkinan membangun kepercayaan.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sering kali dihadapkan pada dinamika tugas yang memerlukan mobilitas tinggi, termasuk penempatan di daerah perbatasan, wilayah konflik, atau daerah terpencil. Penempatan anggota POLRI yang melaksanakan penugasan di luar struktur POLRI telah mencapai 3.698 personel, mulai dari kepangkatan Tamtama sampai dengan pangkat Pati POLRI yang di tugaskan di berbagai daerah di Indonesia maupun di luar negeri (Aziz & Mayastinasari, 2021). Penugasan ini berdampak pada kehidupan keluarga terutama istri dalam konteks pernikahan jarak jauh (long distance marriage). Para istri anggota POLRI yang menjalani pernikahan jarak jauh seringkali mengalami isu-isu psikologis, seperti kepercayaan, kesepian, kecurigaan, beban yang memicu stress, lingkungan tugas suami yang penuh resiko, kecemasan psikologi lebih tinggi khawatir akan keselamatan pasangan, tuntutan sosial yang tinggi untuk menjaga nama baik dan ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap istri anggota POLRI (Supatmi & Masykur, 2020).

Adapun sangsi dalam kepolisian apabila melanggar norma aturan menurut Peraturan Kapolri (Perkap) No. 9 Tahun 2010 yaitu teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, penempatan di tempat khusus dan untuk istri apabila melanggar aturan dalam kepolisian istri bisa dikeluarkan dari

keanggotaan Bhayangkari, karena dianggap melanggar norma dan mencemarkan nama baik institusi.

Pengungkapan diri juga menjadi penting karena mampu berbagi informasi dalam bentuk perasaan ataupun pikiran mereka sampai kepada sesuatu hal yang paling mendalam (Syafitri et al., 2021). Karena trust dikaitkan dengan sikap, maka pada awalnya trust banyak diteliti di bidang psikologi (Kahar & Ilyas, 2022). Wangi mendefinisikan kepercayaan sebagai kenyamanan yang dimiliki seseorang ketika mengungkapkan sentimen, emosi, dan reaksi dengan pengetahuan bahwa pasangannya akan menghargai dan tidak mengeksploitasinya. Kepuasan dalam interaksi akan membangun proses membangun kepercayaan, memungkinkan cinta yang penuh gairah berkembang menjadi persahabatan yang lebih bertanggung jawab dan pada akhirnya berkembang menjadi kepercayaan pada pasangan (Wangi et al., 2020).

Prasyarat terpenting bagi pasangan dalam pernikahan jarak jauh adalah kepercayaan. Meskipun pernikahan jarak jauh telah banyak diteliti dalam berbagai konteks seperti pasangan TKI, mahasiswa, maupun pekerja migran namun pembahasan mengenai dinamika kepercayaan dalam pernikahan jarak jauh pada pasangan suami istri anggota POLRI masih jarang ditemui. Padahal, sifat pekerjaan POLRI yang penuh risiko dan menuntut mobilitas tinggi menjadikan isu kepercayaan sebagai aspek krusial yang patut untuk ditelaah secara mendalam.

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik membahas proposal ini dengan tema **Dinamika Pernikahan Jarak Jauh Pada Pasangan Polisi Di Kabupaten Muara Teweh.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk dan dinamika pernikahan jarak jauh (long distance marriage) pada pasangan polisi di Kabupaten Muara Teweh?
2. Apa faktor-faktor yang memengaruhi keharmonisan dan kerentanan rumah tangga pada pasangan polisi yang menjalani pernikahan jarak jauh di Kabupaten Muara Teweh?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap cara pasangan polisi mengelola pernikahan jarak jauh?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mencakup beberapa aspek utama tentang Dinamika Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Meliputi Pola relasi suami-istri dalam kondisi terpisah jarak, Bentuk komunikasi (langsung maupun virtual) serta Intensitas pertemuan dan kebersamaan, Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami-Istri Meliputi Nafkah lahir dan batin serta Tanggung jawab domestik dan pengasuhan anak. Dampak Tuntutan Profesi Kepolisian terhadap Rumah Tangga Meliputi Pengaruh penugasan, mutasi, dan mobilitas kerja, risiko tugas terhadap relasi keluarga serta Implikasi aturan institusi (Perkap dan norma Bhayangkari) terhadap kehidupan rumah tangga. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keharmonisan dan Kerentanan Keluarga Meliputi Faktor psikologis (stres, kecemasan, kesepian) dan Faktor sosial (tekanan lingkungan, stigma LDM)

Objek penelitian Dinamika pernikahan jarak jauh pada pasangan polisi di Kabupaten Muara Teweh, meliputi pola komunikasi, kepercayaan, konflik, dan strategi adaptasi. Subjek penelitian meliputi Pasangan suami-istri anggota POLRI yang menjalani pernikahan jarak jauh di Kabupaten Muara Teweh serta (Opsional) Tokoh agama, tokoh adat, atau mediator keluarga setempat sebagai informan pendukung.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Muara Teweh, Kalimantan Tengah, dengan pertimbangan Terdapat komunitas keluarga polisi yang cukup signifikan, Mayoritas masyarakat beragama Islam serta Banyak kasus pernikahan jarak jauh akibat penugasan kepolisian. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif (yuridis-empiris/atau sosiologis-empiris) dengan fokus pada pengalaman nyata pasangan polisi yang menjalani pernikahan jarak jauh, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mendeskripsikan dan menganalisis bentuk serta dinamika pernikahan jarak jauh (long distance marriage) pada pasangan polisi di Kabupaten Muara Teweh, meliputi pola komunikasi, pembagian peran, intensitas pertemuan, serta perubahan relasi suami-istri dalam kondisi terpisah jarak.
- b. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keharmonisan maupun kerentanan rumah tangga pada pasangan polisi

yang menjalani pernikahan jarak jauh di Kabupaten Muara Teweh, baik faktor pekerjaan, psikologis, sosial, ekonomi, maupun relasional.

- c. Menganalisis peran nilai agama dan budaya lokal Muara Teweh dalam membentuk cara pasangan polisi mengelola pernikahan jarak jauh, termasuk dalam menjaga keharmonisan, mengelola konflik, serta mempertahankan keutuhan rumah tangga.

2. Manfaat

a. Manfaat Teoritis:

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ilmu, khususnya dalam bidang sosiologi keluarga, psikologi keluarga, dan studi perkawinan, terutama terkait dinamika pernikahan jarak jauh (long distance marriage) pada pasangan polisi.
- 2) Penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang hubungan antara nilai agama, budaya lokal, dan praktik pernikahan dalam konteks profesi berisiko tinggi seperti kepolisian
- 3) Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan atau perbandingan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji tema serupa, baik dalam konteks pasangan polisi maupun profesi lain yang menuntut mobilitas tinggi.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Pasangan Polisi Muslim
 - a) Memberikan pemahaman lebih baik mengenai tantangan dan strategi menjaga keharmonisan dalam pernikahan jarak jauh.

- b) Menjadi bahan refleksi bagi pasangan polisi dalam mengelola komunikasi, kepercayaan, dan komitmen dalam rumah tangga.
 - c) Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam Islam.
- 2) Bagi Institusi Polri
 - a) Bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembinaan keluarga anggota POLRI.
 - b) Dasar bagi penguatan program pendampingan keluarga polisi, khususnya bagi pasangan yang menjalani penugasan jarak jauh.
- 3) Bagi Pengadilan Agama dan Praktisi Hukum
 - a) Memberikan perspektif baru dalam memahami nusyuz tidak hanya sebagai pelanggaran formal, tetapi juga relasional dan kontekstual.
- 4) Bagi Pemerintah Daerah Muara Teweh
 - a) Memberikan gambaran tentang kondisi sosial keluarga polisi di Muara Teweh.
 - b) Menjadi dasar dalam merancang program pemberdayaan keluarga, konseling, atau mediasi konflik rumah tangga.
- 5) Bagi Masyarakat Muara Teweh
 - a) Realitas kehidupan keluarga polisi.
 - b) Tantangan pernikahan jarak jauh sehingga dapat mengurangi stigma negatif dan meningkatkan dukungan sosial. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya tentang keluarga dan profesi dalam konteks hukum Islam.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan serta memperoleh gambaran yang jelas mengenai isi penelitian ini, maka sistematika penulisan skripsi disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Bab ini merupakan bagian awal penelitian yang memuat gambaran umum mengenai permasalahan yang diteliti. Bab ini terdiri atas Latar Belakang Masalah, yang menjelaskan alasan pentingnya penelitian ini. Kemudian Rumusan Masalah, yang berisi pokok-pokok persoalan yang akan dikaji dalam penelitian. Ruang Lingkup Penelitian, yang menjelaskan batasan objek, subjek, aspek kajian, serta fokus penelitian agar penelitian lebih terarah. Tujuan dan Manfaat Penelitian, yang menjelaskan tujuan yang ingin dicapai serta manfaat teoritis, praktis, dan akademis dari penelitian. Definisi Operasional, yang memuat penjelasan istilah-istilah penting dalam penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran konsep.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Bab ini berisi landasan teoritis dan kajian pustaka yang digunakan sebagai dasar analisis penelitian. Bab ini terdiri atas: Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu, yang memuat penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema penelitian, persamaan dan perbedaannya, serta posisi penelitian yang dilakukan. Tinjauan Teoritis, yang membahas teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian,

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian agar penelitian memiliki dasar ilmiah yang jelas. Bab ini meliputi Jenis dan

Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, yaitu wilayah Muara Teweh Kabupaten Barito Utara sebagai tempat penelitian dilakukan. Subjek dan Objek Penelitian, yang menjelaskan pihak-pihak yang menjadi informan penelitian serta objek yang dikaji. Sumber Data, yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik Pengumpulan Data, meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik Pengolahan dan Analisis Data, yang menjelaskan tahapan reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan analisis normatif-empiris.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini merupakan inti penelitian yang memuat hasil temuan lapangan serta analisis berdasarkan perspektif fikih keluarga Islam. Bab ini terdiri atas: Gambaran Umum Lokasi Penelitian, yang menjelaskan kondisi geografis, sosial, dan karakteristik lingkungan kepolisian di Muara Teweh. Profil Informan Penelitian, yang memuat identitas umum informan seperti anggota polisi Muslim, pasangan, dan tokoh agama.

BAB V PENUTUP Bab ini merupakan bagian akhir penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Bab ini terdiri atas Kesimpulan, yaitu jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan. Saran, yang memuat rekomendasi bagi Anggota kepolisian dan keluarga; Institusi POLRI Penutup, yang berisi pernyataan akhir dari penulis mengenai harapan terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan.